



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 250/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL “AYO BANGUN NTT” PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk pengawas Internal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah “Ayo Bangun NTT” Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Badan....

5. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Marturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 060);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pengawas Internal “Ayo Bangun NTT” Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab, dan Koordinator Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
 - a. memastikan program DASA CITA Gubernur dan Wakil Gubernur telah terakomodir dalam Renstra maupun Renja pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memastikan Indikator dan target Kinerja telah memenuhi kriteria SMART;
 - c. mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko (*Risk Management Plan*) terkait program prioritas DASA CITA Gubernur dan Wakil Gubernur dan Operasional;
 - d. mengidentifikasi permasalahan / kelemahan internal yang dihadapi oleh perangkat daerah;
 - e. melakukan pencegahan dan mendeteksi kecurangan terhadap pengelolaan kegiatan maupun keuangan;
 - f. memastikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah kepada Gubernur setiap triwulan.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 250/KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT” PADA PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025

PENGARAH, PENANGGUNG JAWBAB DAN KOORDINATOR SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT” PADA PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah;menetapkan sasaran utama, focus area dan prioritas pengawasan berdasarkan risiko dan isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah;mendorong efektivitas kinerja Satgas agar berjalan efektif, akuntabel dan independent serta memdorong budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan kerja;melakukan evaluasi berkala terhadap hasil kerja Satgas dan memberikan arahan untuk perbaikan berkelanjutan terhadap system pengawasan internal;mewujudkan sinergi Lintas OPD; danmenjamin independensi dan objektivitas Satgas dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi serta memastikan Satgas bekerja secara professional dan sesuai peraturan yang berlaku.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4	Inspektur Provinsi NTT	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">memastikan seluruh kegiatan pengawasan internal dilaksanakan sesuai rencana kerja dan kebijakan yang ditetapkan Pengarah;

No	Nama	Kedudukan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> 2. memberikan bimbingan teknis dan supervise terhadap pelaksanaan tugas Satgas; 3. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan laporan hasil pengawasan Satgas; 4. menjamin independensi, objektivitas dan profesionalisme tim dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Satgas kepada Pengarah secara berkala.
5	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> 1. mendampingi dan membantu Inspektur selaku Penanggungjawab dalam koordinasi administratif dan teknis; 2. menyusun dan mengelola administrasi operasional Satgas, termasuk perencanaan, dokumentasi dan pelaporan; 3. mengelola sumber daya pendukung (SDM, logistik dan anggaran) untuk kelancaran tugas Satgas; dan 4. mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur dalam kegiatan Satgas.
6	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan merumuskan rencana kegiatan pengawasan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Penanggung Jawab serta memastikan keselarasan dengan prioritas pengawasan internal; 2. mengatur pembagian tugas dan penempatan personel pengawasan sesuai kompetensi dan kebutuhan objek pengawasan yang ditetapkan; 3. memberikan pembinaan teknis serta pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik;
7	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	
8	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	

No	Nama	Kedudukan	Tugas dan Tanggung Jawab
9	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<p>4. melakukan pemantauan langsung atas pelaksanaan pengawasan oleh tim, memberikan pengarahan teknis serta memastikan kegiatan berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku;</p>
10	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<p>5. menjamin kualitas hasil pengawasan melalui reviu terhadap temuan, analisis serta kesesuaian dengan peraturan dan standar pengawasan internal;</p> <p>6. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Penanggung Jawab untuk ditindaklanjuti;</p> <p>7. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan;</p> <p>8. memberikan masukan konstruktif atas kelemahan sistem dan proses kerja yang ditemukan dalam pengawasan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan; dan</p> <p>9. menjadi penggerak dalam peneraapan nilai-nilai integritas, kepatuhan terhadap regulasi dan budaya kerja yang bersih dan professional.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 250/KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT” PADA PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025**SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT” PADA PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025**

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Enos Dano, S.Sos., MM	198007052005011015	Analis Keunagan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan objek dan ruang lingkup pengawasan yang telah ditentukan oleh Koordinator;
2	Ketut Sadnyana Yasa, SE	197403192001121004	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2. menelaah potensi risiko dan kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di perangkat daerah untuk mendukung penguatan pengendalian internal;
3	Meity J. Kuhurima, S.Kom	197105262000122001	Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mereview data, dokumen serta informasi pendukung sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah;
4	Eugene Cornelis, SE	197804072010011008	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	4. melakukan pemantauan dan penilaian sejauh mana ketaatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP;
5	Molandri Y. Adutae, S.Pi	198306092010011018	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
6	Wahyu Rismawati, SP	198501252010012021	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
7	Rosye M. Hedwine, ST., M.Si	197510272001122001	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	
8	Charles B. M. Foeh, SE, M.SI	197111071998031009	Kepala UPTD LK	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	
9	Arifin, S.Sos, MM	197707072005011022	Kepala Sub Bagian PDE	Dinas Perhubungan	
10	Remigius Suhardi Dosom, SH., MA.	197206131992031008	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
11	Salome Belandina Mala Wedo, SE	196909262001122003	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
12	Emerensiana Kemba Wula, SE	197303052001122003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	
13	Akbar Ali, S.HUT	198110082010011015	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
14	Rambu M. Agustin, S.E	198408022010032015	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan	5. mengevaluasi capaian output dan outcome dari kegiatan perangkat daerah serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari sisi anggaran, waktu dan hasil;
15	Endang Respati Ratih Dewanti, S.Sos	197105191991032004	Staf Keuangan	Dinas Kesehatan	6. melaksanakan observasi lapangan, wawancara atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan tujuan pengawasan;
16	Ruvina M. Bhette, SE	197804242001122004	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7. menganalisis hasil pengawasan untuk menemukan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan;
17	Johanna de Rozary.S.Sos.MM	196709141989032007	Pejabat Penata Usaha Keuangan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8. mengolah hasil pengawasan menjadi temuan yang terstruktur dan menyusun usulan rekomendasi perbaikan secara data yang dapat dipertanggungjawabkan;
18	Waldestrudis Kornelia da Lopez, SSTP	199102022012062002	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	9. melakukan komunikasi intensif dengan Koordinator untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan konsisten, efektif dan sesuai metodologi;
19	Maria Y. W. Tuda	197503292001122004	Kasubag kepegawaian dan umum	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10. menyusun laporan berkala atau hasil akhir kegiatan pengawasan sesuai dengan format
20	Marfis Regho, S STP, M.PA	198308212001121001	Plt.Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil	
21	Marthen Luther Lussy, ST,MM	197312292000121001	Plt. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	
22	Afriana Kaho,SH,MH	197204191993032004	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
23	Liana F. Nunuhitu, S.Kom	198912102020122005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
24	Eriftora Kolimon, S.IP. M.Si	198810232007012001	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
25	Ferdinand B. Manbait, SE., M.Ed.Dev	198106192010011013	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
26	Saul Davi Mudak, ST., M.AP	197711152006041005	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	
27	Yoanne F. Mozes, ST., M.MT	197808122009012001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
28	Dra. Veneranda Moi, M.Si	196808131995032002	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	
29	Djony Thomas Banase, S. Sos	197801182005021006	Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Ahli Muda	Dinas Kearsipan Dan Perpusrtakaan	
30	Yahanes Baptista Eko Prasetyo, SE	197308042005011007	Kasubag Keuangan	Badan Keuangan Daerah	
31	Elisabet Djaitalsa, S.Sos	197906091998032004	Kasubag Keuangan	Badan Kepegawaian Daerah	

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
32	Mikael J. Kuman, SE	197801112007011012	Arsiparis Ahli Muda	Biro Umum	dan standar untuk disampaikan kepada Koordinator; 11. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan dan memastikan implementasinya dalam perbaikan sistem dan proses kerja perangkat daerah; dan 12. menjalankan tugas secara objektif, independen dan profesional serta menjaga kerahasiaan data dan temuan dalam setiap tahapan pelaksanaan pengawasan.
33	Paskalina A. Heam, S.STP	199204192014062002	Kasubag Tata Usaha	Biro Administrasi Pimpinan	
34	Florida Taty Satyawati, ST	197302281999032005	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	
35	Fiorela F. Paly, S.SI	198311122010012020	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
36	Clara A.W.S.S.Meko, SH	198601152010012030	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Biro Hukum	
37	drg. Andi Gunawan Sihombing	198104032014021002	Ketua SPI (Satuan Pangawas Internal) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Rsud Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	
38	Maria Pele, S.Kep., Ns	198405172011012019	Case Manager	Rskd Jiwa Naimata Kupang	
39	Bernadus L. Kedang, S.STP,MM,CGAA	199002222010101001	Auditor Muda	Inspektorat Daerah	
40	Marsella Alpiony M. Billik, SE, MM	198212042008042007	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Biro Organisasi	
41	Ridwan Weleng, S.Sos	197406162000121007	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
42	Frits Isak Lake, S. Sos	198001102009031003	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Dan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Saerah	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001